



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2023/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX ADE IRAWAN bin EDI SARDIONO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Majapahit RT 003 RW 006 Desa Pekuncen
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Sarijo, S.H., M.H., M.Kn.** dan **Gatot Triono, S.H.**, Para Advokat / Pengacara dari Kantor Bantuan Hukum yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 173-A Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SJ.GT/Pid.Sus/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan register Nomor : 396/SK/X/23/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 294/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 23

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX ADE IRAWAN bin EDI SARDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MINERBA dengan kualifikasi “Penambangan tanpa Surat Izin Usaha Pertambangan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALEX ADE IRAWAN bin EDI SARDIONO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku tulis warna coklat yang saya gunakan untuk mencatat dump truck yang membawa tanah galian dari penggalian tersebut;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna pink.
 - 1 (satu) buah buku tulis warna Biru Muda;
 - 4 (empat) buah buku nota warna coklat;
 - 1 (satu) buah cap stempel warna merah hitam yang bertuliskan DMM (Danvasfen Mukti Mulia);
 - 19 (sembilan belas) lembar nota berwarna pink tanda bukti lunas/pembayaran hasil penghitungan;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0,5;
 - 1 (satu) buah stapler kecil merk KENKO berwarna chrome dan ujung abu-abu.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type A32 warna hitam.
 - 1 (satu) bendel fotocopy berupa lampiran surat pernyataan berikut pernyataan mandiri, tertanggal 14 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran nomor induk berusaha: 1407230081589;

- 1 (satu) lembar fotocopy berupa perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 1407230081589, tertanggal 14 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat keterangan Domisili Usaha Nomor: 145 / 125 / VII / 2023 tanggal 12 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat keterangan terdaftar CV. DANVASFEN MUKTI MULIA tertanggal 12 Juli 2023
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, tertanggal 14 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. DANVASFEN MUKTI MULIA nomor 4 tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat permohonan sewa alat, tertanggal 16 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. KASIMAN tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT an. KASIMAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. RIYADI tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT. An. RIYADI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (unit) Dump Truck Mitsubishi warna coklat muda dengan No. Pol : R 8099 AT, Noka : FE119E-062147, No.Sin : 4D34C-712153 a.n KUSNANTO alamat Ayamalas Rt 02 Rw 11 Ds. Ayamalas Kec. Kroya Kab. Cilacap.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KUSNANTO;

- 1 (satu) Dump Truck Mitsubishi warna Kuning Hitam dengan No.Pol: R 1556 SK, Noka Lupa, No.sin Lupa, Atas Nama Lupa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KASMIRAN;

- 1 (satu) Unit Exavator merk Komatsu PC 78 US warna kuning berikut kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KARSONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Tim Penasihat Hukum terdakwa, telah membaca dan mencermati Surat tuntutan, dari jaksa penuntut umum kami merasa keberatan dengan pembahasan sebagai berikut :

- 1. Tentang Dakwaan;**
- 2. Tentang pembuktian unsur unsur pidana yang dibuktikan;**
- 3. Tentang lamanya tuntutan pidana;**

PEMBAHASAN

Ad.1. Tentang Dakwaan;

Yang pertama kami tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang dibuat dengan sistematis dakwaan tunggal ternyata surat dakwaan dibuat dengan mengindahkan/mengabaikan pasal 143 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya surat dakwaan itu harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap karena surat dakwaan itu merupakan dasar dari pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari kebenaran materiil sehingga apabila surat dakwaan yang tidak berdasarkan KUHAP tersebut maka harus dapat dinyatakan batal demi hukum;

Ad.2. Tentang Analisa hukum Jaksa penuntut umum atau pembuktian unsur unsur pidana yang didakwakan;

Bahwa jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan unsur – unsur tidak pidana yang didakwaan, melainkan langsung menentukan kualifikasi deliknya. Yaitu : telah melakukan penambangan tanpa izin” Bahwa unsur unsur delik dari tindak pidana penambangan itu sendiri adalah :

1. Adanya unsur kegiatan penambangan
2. Adanya unsur kegiatan produksi
3. Adanya unsur alternative dari mineral dan/atau batubara dan mineral ikutanya
4. Menurut pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 menyebutkan ada berbagai macam penambangan dan perizinan yang diperlukan.

Dengan demikian unsur unsur yang didakwakan tidaklah dapat dibuktikan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum;

Tentang tuntutan berat ringannya hukuman

Bahwa Jaksa penuntut umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan dengan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut pendapat kami tuntutan Jaksa penutup umum sangatlah

berlebihan dan sangat memberatkan Terdakwa;

Karena Sebelum Terdakwa melakukan penambangan Terdakwa terlebih dahulu membantu kepada masyarakat setempat tentang pembuatan akses jalan sepanjang 150 (seratus limapuluh) meter dengan lebar (3) tiga meter, tanpa harus Terdakwa meminta biaya pembuatan jalan kepada masyarakat setempat;

Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan semata mata di komersialkan akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membantu kepentingan sosial kepada masyarakat setempat dan para petani pemilik sawah. Agar sawah tersebut menjadi produktif dan subur sehingga sawah tersebut bisa menjadi panen sesuai dengan surat pernyataan masyarakat setempat yang di buat di ayamalas tanggal 10 oktober 2023 sedangkan hasil yang di dapatkan oleh Terdakwa selama menambang dari perhitungan biaya operasional dan sewa alat yang ada adalah rugi/tidak ada keuntungan;

HAL – HAL YANG MERINGKANKAN :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah di hukum
4. Terdakwa menyesali perbuatannya
5. Terdakwa masih berusia muda

Demikian tanggapan atas pleidooi Penasihat Hukum secara singkat dan Terdakwa sendiri, dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringanya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ALEX ADE IRAWAN bin EDI SARDIONO** pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pejaten Rt.002 Rw.008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa diminta oleh Sdr. KASIMAN dan Sdr. RIYADI selaku pemilik lahan sawah yang terletak di Dusun Pejaten Rt.002 Rw.008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kab. Cilacap untuk meratakan tanah di sawah miliknya masing-masing agar produktif seperti sawah lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan bersepakat pekerjaan perataan tanah akan dilakukan dengan estimasi waktu 2 (minggu) sejak dimulai pekerjaan dari tanggal 09 Agustus sampai dengan selesai tanggal 23 Agustus 2023;
- Terhadap permintaan tersebut, Sdr. KASIMAN menjanjikan akan memberikan bantuan untuk proses perataan tanah sawah miliknya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan Sdr. RIYADI menjanjikan membantu sebesar Rp. 2.500.000, namun belum diterima ketika proses perataan berjalan
- Untuk menutupi biaya perataan tanah, Terdakwa berinisiatif melakukan penjualan tanah urug hasil perataan dengan nominal mulai dari Rp 150.000,- / rit untuk pembeli tanah dari luar lingkungan atau Rp 135.000,- / Rit, untuk pembeli tanah di sekitar lingkungan sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menerima orderan/pesanan dari masyarakat yang membutuhkan/memerlukan tanah, untuk harga tanah lumpur yaitu Rp 150.000,- / rit atau Rp 135.000,- / rit, dan untuk ongkos sopir sebagai muatannya dibicarakan sendiri dengan sopir dan biasanya diukur dari jauhnya jarak;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) buah excavator merk Komatsu Type PC 78 Warna Kuning yang disewa oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. KARSONO alias PANJUL yang beralamat di Desa Wlahar Kec. Wangon Kab. Banyumas, selanjutnya tanah hasil penambangan tersebut diperjual belikan dengan menggunakan truk untuk diantar kepada pembeli/pemesan;
- Saksi SIGIT YULIANTO petugas dari Polresta Cilacap yang melakukan peninjauan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi penambangan Dusun Pejaten Rt.002 Rw.008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kab. Cilacap menemukan adanya kegiatan penambangan yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan hasil penjualan tanah merah bercampur wadas (tanah urug) tersebut diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sesuai kepentingan Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Putusan Pengadilan di lokasi penambangan terhadap Terdakwa selaku orang yang melakukan penjualan hasil penambangan, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin penambangan;

- Berdasarkan keterangan ahli HERI SUBEKTI, kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Usaha Pertambangan dan dalam melakukan penambangan harus memiliki izin yang berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan Terdakwa **ALEX ADE IRAWAN bin EDI SARDIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara** sebagaimana telah diperbaharui dengan **Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan nota keberatan (Eksepsi) tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah kami membaca, mencermati dan memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa PU yang dibuat dengan sistematis Dakwaan Tunggal ternyata surat dakwaan dibuat dengan tidak mengindahkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya surat dakwaan itu harus disusun secara *cermat, jelas dan lengkap* karena Surat Dakwaan itu merupakan dasar dari pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*de materiel waarheid*) sehingga apabila Surat Dakwaan yang tidak berdasarkan KUHAP tsd harus dinyatakan batal demi hukum (*Obscuur libel*)

Marilah kita Perhatikan dalam Uraian dalam Perbuatan Formil Dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, melainkan langsung menentukan kualifikasi deliknya, Yaitu : “.....Telah melakukan penambangan tanpa izin” (*alinea pertama baris ke 6*);

Bahwa unsur unsur delik dari Tindak Pidana Penambangan itu sendiri adalah :

1. Adanya unsur kegiatan penambangan;
2. Adanya Unsur kegiatan produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Adanya unsur Alternative dari mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, selain itu;

4. Menurut Pasal 35 UU. RI No. 3 Tahun 2020 menyebutkan ada berbagai macam penambangan dan perizinan yang diperlukan;

Surat Dakwaan seperti tsb diatas nantinya dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum itu sendiri dalam membuktikan unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dan menyulitkan juga bagi kami Penasihat Hukum dalam pembelaannya;

Bahwa dengan mengingat ancaman pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum itu terlalu berat, maka kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat menyepelekan persoalan yang dihadapi Terdakwa, yakni dengan cara membuat Surat Dakwaan seperti Dakwaan Tindak Pidana Ringan;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN :

1. Surat Dakwaan Kabur (*Obscur libel*);
2. Memohon Agar Surat Dakwaan dinyatakan Batal Demi Hukum;

Demikian Keberatan/Eksepsi dari kami Penasihat Hukum, besar harapan kami, Eksepsi ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum semula dan mohon agar Majelis Hakim menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan mohon sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 7 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
selanjutnya secara garis besar sebagai berikut :

1. Saksi Sigit Yulianto;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri dari Polresta Cilacap berdinast di fungsi Reskrim, menjabat sebagai anggota unit 3 Polresta Cilacap dengan tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat terkait kegiatan usaha penambangan tanah sawah di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang diduga tidak memiliki izin namun melakukan kegiatan penambangan perbukitan yang terdapat tanah lumpur, kemudian atas informasi tersebut Saksi laporkan kepada pimpinan dan oleh pimpinan diperintahkan kepada Kanit 3 untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ada kegiatan tersebut sesuai dengan informasi yang diterima;
- Bahwa Saksi melakukan peninjauan lapangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di persawahan terdapat tanah di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi penambangan tanah kemudian setelah ditanyakan terkait penanggung jawab kegiatan tersebut yaitu seseorang yang bernama Alex Ade Irawan (Terdakwa) pribadi dan sama sekali tidak mengatasnamakan perusahaan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat di lokasi persawahan masih dilakukan kegiatan penambangan tanah yaitu meratakan dan mengeruk persawahan serta mengambil tanah dari area sawah tersebut menggunakan Excavator merk Komatsu PC 78 US warna kuning dan kemudian tanah tersebut dimasukan ke dump truk yang tujuannya adalah untuk penjualan tanah tersebut kepada para pembeli, dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah buku tulis warna coklat yang digunakan untuk mencatat rekapan penjualan tanah hasil galian berupa tanah, berikut uang hasil penjualan;
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, terlihat ada penjualan tanah yang dilakukan kepada pemilik atau sopir mobil truk yang selanjutnya membawa pergi tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran terhadap harga tanah ada yang dilakukan melalui Terdakwa, ada juga yang dilakukan melalui checker;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun beberapa hari kemudian, Terdakwa datang menyerahkan diri ke Polres dan bertemu penyidik;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tegar Tyas Purnama;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri dari Polresta Cilacap berdinis di fungsi Reskrim, menjabat sebagai anggota unit 3 Polresta Cilacap dengan tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat terkait kegiatan usaha penambangan tanah sawah di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang diduga tidak memiliki izin namun melakukan kegiatan penambangan perbukitan yang terdapat tanah lumpur, kemudian atas informasi tersebut Saksi laporkan kepada pimpinan dan oleh pimpinan diperintahkan kepada Kanit 3 untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ada kegiatan tersebut sesuai dengan informasi yang diterima;
- Bahwa Saksi melakukan peninjauan lapangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di persawahan terdapat tanah di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi penambangan tanah kemudian setelah ditanyakan terkait penanggung jawab kegiatan tersebut yaitu seseorang yang bernama Alex Ade Irawan (Terdakwa) pribadi dan sama sekali tidak mengatasnamakan perusahaan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat di lokasi persawahan masih dilakukan kegiatan penambangan tanah yaitu meratakan dan mengeruk persawahan serta mengambil tanah dari area sawah tersebut menggunakan Excavator merk Komatsu PC 78 US warna kuning dan kemudian tanah tersebut dimasukan ke dump truk yang tujuannya adalah untuk penjualan tanah tersebut kepada para pembeli, dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah buku tulis warna coklat yang digunakan untuk mencatat rekapan penjualan tanah hasil galian berupa tanah, berikut uang hasil penjualan;
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, terlihat ada penjualan tanah yang dilakukan kepada pemilik atau sopir mobil truk yang selanjutnya membawa pergi tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran terhadap harga tanah ada yang dilakukan melalui Terdakwa, ada juga yang dilakukan melalui checker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi yang saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun beberapa hari kemudian, Terdakwa datang menyerahkan diri ke Polres dan bertemu penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Septiyaningsih Binti Sumadi;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi Karena Saksi ikut kegiatan penggalian tanah sawah tanpa izin di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sebagai checker;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Checker yaitu mencatat keluar masuk kendaraan yang mengangkut muatan tanah, serta mencatat plat nomor dan mencatat mau bayar/bon. Kalau bayar, uang pembayaran tersebut Saksi simpan dan kalau bon Saksi catat di buku dan Saksi memberikan nota bon;
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan yaitu :
 - 1 (satu) buah buku tulis warna coklat yang Saksi gunakan untuk mencatat dump truck yang membawa tanah galian dari penggalian tersebut;
 - Uang sejumlah Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bolpoint warna pink;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan penggalian tanah tanpa izin di Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tersebut dimulai, Saksi ikut bekerja di penggalian tanah tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan senin 14 Agustus 2023;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah tanpa izin tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator (bego) warna kuning;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk bekerja sebagai checker di penggalian tanah tersebut yaitu Sdri. Mei (Istri Terdakwa);
- Bahwa tanah hasil penggalian tersebut dijual ke masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penambangan tersebut adakah Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut akan diratakan, karena bagian tengah sawahnya terdapat gundukan tanah, dan kalau sudah rata tetap akan digunakan sebagai sawah;
- Bahwa tanah hasil penggalian tempat tersebut yang keluar sejak Saksi bekerja yaitu 10 Agustus 2023 hingga 14 Agustus 2023, sebanyak 121 Rit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi menulis/mencatat di buku catatan setiap ada truk yang mengangkut tanah dari penggalian tersebut;

- Bahwa harga tanah galian 1 Rit nya dijual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan tanah hasil galian sebanyak 32 Rit, total uangnya Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah Saksi sebagai checker yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari nya dan yang membayar upah per hari nya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberitahu ke Saksi kalau kegiatan penggalian tersebut sudah ada izinnya, namun Saksi belum pernah melihat surat izinnya, hanya melihat stempel nya saja yaitu stempel DMM (Danvasfen Mukti Mulia);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Samino Bin Asmadimeja;

- Bahwa Saksi bekerja di penggalian tanah di Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sebagai checker plat nomor truk yang menggondong tanah merah hasil galian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi mencatat kendaraan yang keluar masuk mengangkut muatan hasil galian tanah merah yang keluar dari lokasi penggalian tersebut dan menerima sebagian uang hasil penjualan dari pembeli;
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan adalah :
 - 1 (satu) buah buku tulis warna Biru Muda yang digunakan untuk mencatat plat nomor dump truck yang membawa tanah galian dari penggalian tersebut;
 - 4 (empat) buah buku nota warna coklat yang digunakan untuk diberikan kepada sopir dump truck yang bon/hutang/belum membayar;
 - 1 (satu) buah cap stempel warna merah hitam yang bertuliskan DMM (Danvasfen Mukti Mulia);
 - 19 (sembilan belas) lembar nota berwarna pink tanda bukti lunas/pembayaran hasil penghitungan;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0,5;
 - 1 (satu) buah stapler kecil merk KENKO berwarna chrome dan ujung abu-abu;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah di sebelah Timur Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tersebut mulai hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna Kuning type PC 78 UU;

- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja yaitu Terdakwa sebagai Bos Saksi dalam kegiatan penggalian tanah merah tersebut;
- Bahwa tanah hasil penggalian tersebut dijual ke masyarakat yang membutuhkan untuk digunakan untuk melakukan pengurugan pekarangan, untuk bahan membuat bata merah;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa upah per hari Saksi yaitu sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sunarno Alias Narno Bin Dulahmukti;

- Bahwa kegiatan penggalian tanah tanpa izin di Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap digerebek pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2023 sekira 16.00 Wib di sebelah Timur Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian mendatangi kegiatan penggalian tersebut Saksi sedang berada di lokasi, menunggu supir yang akan membeli dan memuat tanah hasil penggalian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja penggalian tanah tersebut mulai hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja yaitu Terdakwa yang juga sebagai teman Saksi;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah pekarangan tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu PC 78 warna kuning;
- Bahwa tanah tersebut dilakukan penggalian supaya rata dengan sawah dan tanah yang digali supaya lebih produktif;
- Bahwa tanah hasil penggalian tersebut dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab berkaitan penggalian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk upah yang diterima Saksi yaitu sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan yang memberikan upah adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah membuat CV untuk penambangan tanah merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Kasmiran Bin Karsono;

- Bahwa kegiatan penggalian tanah tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2023 sekira 16.00 Wib di sebelah Timur Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang ke lokasi penggalian tanah tersebut, Saksi sedang di lokasi dan akan mengangkut tanah merah tersebut untuk dijual ke Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir Truck untuk menggondong tanah merah tersebut, dengan tugas mengangkut tanah merah tersebut dari lokasi galian dan diantarkan kepada pembeli tanah merah tersebut;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah di sebelah Timur Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, mulai hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa tanah merah yang dimaksud yaitu tanah merah yang berasal dari Sawah yang semula tidak rata akan dibuat menjadi rata/datar;
- Bahwa kegiatan tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna Kuning type PC 78 UU;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Desa Saksi, yang mana dia sebagai Bosnya dalam kegiatan penggalian tanah merah tersebut;
- Bahwa tanah hasil penggalian tersebut dijual ke masyarakat yang membutuhkan untuk digunakan untuk melakukan pengurugan pekarangan, untuk bahan membuat bata merah;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penggalian tanah tersbut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Firman Indra Prasetyo Alias Indra Bin Sakam;

- Bahwa kegiatan penggalian tanah tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib di sebelah Timur Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat berupa Excavator, yang tugas dan tanggung jawab melakukan penggalian tanah kemudian tanah tersebut dimasukan ke dalam kendaraan dump truck untuk diangkut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi lokasi, Saksi berada di lokasi penggalian sedang melakukan pengoperasian alat berat excavator untuk menaikkan tanah hasil galian ke atas Dump truck;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai operator di penggalian tanah tersebut sejak

hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan didatangi Polisi;

- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa alat berat yang digunakan yaitu jenis Exavator merk Komatsu PC 78 US warna kuning;
- Bahwa upah yang diterima Saksi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan yang memberikan upah bayaran yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan penggalian tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tanah hasil galian tersebut dimasukan ke dalam kendaraan dump truck yang datang ke lokasi penggalian tanah tersebut, setahu Saksi tanah hasil galian tersebut dijual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kegiatan penggalian tanah tersebut sudah mempunyai perizinan, namun Saksi belum pernah melihat perizinannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Kusnanto Bin (Alm) Karto Suwito;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penggalian tanah di Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi selaku sopir Dump Truk waktu itu sedang menunggu proses muat tanah galian dimasukkan ke dalam bak dump truk, kemudian didatangi Petugas Kepolisian;
- Bahwa kegiatan pengambilan tanah tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2023 sekira 16.00 Wib di sebelah Timur Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah hasil penggalian tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/rit/dumn truk;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi dan di lokasi tersebut sudah disediakan alat berat berupa excavator untuk membantu memuat tanah urug ke dalam dump truk yang selanjutnya tanah urug tersebut dibawa ke lokasi yang dituju untuk dimanfaatkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Wahyu Indra Setiawan, S.T., M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tersebut di Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Cilacap, dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Pengendalian;

- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Pengendalian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap Yaitu :
 - Merumuskan Kebijakan terkait dengan pengendalian perijinan di Kabupaten Cilacap;
 - Melakukan Pendataan Perijinan berusaha maupun Non berusaha;
- Bahwa CV. DANVASFEN MUKTI MULIA telah memiliki NIB 1407230081589 dengan jenis kegiatan Usaha sebanyak 11 KBLI;
- Bahwa sesuai data pada system OSS-RBA nama-nama pengurus sebagai berikut :
 - ADHY SULASYANI, SH, NIK. 3301210410650001 sebagai Pemilik;
 - ALEX ADE IRAWAN, NIK. 3301052007000005 sebagai Pengurus;
- Bahwa kantor CV. DANVASFEN MUKTI MULIA tersebut beralamat di Jalan Majapahit, Pekuncen, Kroya RT 003 RW 006 Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa PT. DANVASFEN MUKTI MULIA, memiliki Nomor AHU-0043980-AH.01.14 Tahun 2023 Tgl. Pengesahan : 12-07-2023, dengan Nomor Akta Pengesahan 4.Tanggal : 11-07-2023 dengan Notaris KURNIA DEWIANI S.H., M.H., yang beralamat di Cilacap;
- Bahwa PT. DANVASFEN MUKTI MULIA memiliki Jenis Usaha sebanyak 11 KBLI (terlampir) dan PT. DANVASFEN MUKTI MULIA memiliki email sesuai data OSS-RBA sebagai berikut : danvasfenmuktimulia@gmail.com, dengan nomor HP. 087818607204;
- Bahwa badan usaha tersebut belum memiliki Izin usaha pertambangan, baik Izin Eklporasi maupun Izin Operasional Produksi, seperti yang tertera pada data OSS-RBA bahwa untuk KBLI 08105, 08103 dan 08104 dinyatakan belum Terbit dan untuk melakukan pemenuhan persyaratan atau hanya baru memasukan jenis usaha dengan KBLI 08105, 08103 dan 08104 pada OSS-RBA baru mendaftarkan saja belum melakukan pemenuhan persyaratan terkait izin usaha pertambangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Kasiman Bin Sandikarya;

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kegiatan penggalian tanah pekarangan milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah pekarangan milik Saksi berupa sawah yang letaknya berada di Dusun Pejaten Desa Ayam alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

- Bahwa pemilik tanah pekarangan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tanah milik Saksi digali sejak hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi meminta tanah milik Saksi untuk digali kepada ke Sdr. Narno kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia untuk melakukan penggalan tanah pekarangan berupa sawah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan ongkos kepada Terdakwa untuk menggali tanah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai pekerjaan tetapi sampai sekarang pekerjaan belum selesai;
- Bahwa menurut Saksi biaya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) cukup untuk penggalan tanah pekarangan tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Karsono Bin Alm. Isrubial;

- Bahwa Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu 78 US wama kuning yang digunakan untuk menggali tanah sawah di Dusun Pejaten Desa Ayam alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Excavator tersebut sudah disita oleh Polisi dan jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu PC 78 US wama kuning yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi selaku pemilik yang sah, mengajukan permohonan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk bon pinjam barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu PC 78 US wama kuning, karena khawatir rusak, kesulitan dalam penyimpanannya;
- Bahwa sekarang Excavator tersebut sudah dalam penguasaan Saksi dan siap dihadirkan sewaktu - waktu baik saat proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan membacakan pendapat Ahli **Heri Subekti, S.T**, yang telah memberikan pendapat, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tanggal 15 Agustus 2023 dengan mengingat sumpah jabatan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Sdr. Alex Ade Irawan Bin Edi Sardiono merupakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa dalam melakukan penambangan harus memiliki izin, dan izin tersebut dikeluarkan sejak dikeluarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 untuk perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Izin yang dimaksud terdiri atas :
 - IUP;
 - IUPK;
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - IPR;
 - SIPB;
 - Izin penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUJP; dan
 - IUP untuk Penjualan

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (a de charge) yaitu Saksi **Muhamad Suwandi Taryan**, yang telah memberikan keterangannya secara di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya pengerukan tanah tersebut, Saksi merasa terbantu karena untuk mempermudah jalan;
- Bahwa tanah tersebut dikeruk untuk membuat lahan jalan;
- Bahwa dalam pengerukan tidak bisa menggunakan alat manual melainkan dengan alat berat karena ada banyak tunggak;
- Bahwa Saksi sudah menanda tangani surat pernyataan yang isinya bahwa tanah tersebut tidak bermanfaat;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengerukan ukuran panjang 150 meter dan lebar 3 meter sesuai dengan ukuran untuk jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkasaksi.go.id

- Bahwa biaya pengerukan tanah tersebut gratis dan tidak dipungut biaya;
- Bahwa arah jalan yang dilakukan pengerukan dari jalan menghubungkan ke Jepara Wetan menuju jalan perkampungan;
- Bahwa tanah tersebut sekarang belum bisa untuk jalan;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alex Ade Irawan Bin Edi Sardiono** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meratakan tanah sawah dan didatangi oleh petugas kepolisian dari Polresta Cilacap terkait kegiatan usaha penambangan yang dijalankan tersebut karena tidak memiliki izin;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dimaksud yaitu melakukan kegiatan pengerukan / penggalian / perataan sawah yang ketinggiannya tidak rata sehingga dilakukan perataan di sawah tersebut yang kemudian tanah hasil penggaliannya diperjual belikan untuk memperoleh uang;
- Bahwa letak / lokasi penambangan berada Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, dan untuk lahannya merupakan milik masyarakat perorangan yaitu Saksi Kasiman dan Sdr. Riyadi;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penambangan tanah sekira bulan Juni 2023 sudah membuat akses jalan untuk perataan sawah dan sempat libur sampai 1 (satu) minggu dan mulai kembali Pada tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa diminta oleh masyarakat untuk perbaikan akses jalan dan pengembalian lahan tereng (di belakang atas sawah) sampai kemudian diketahui polisi yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penambangan/perataan tanah yang berasal dari sawah itu berawal dari Terdakwa diminta oleh pemilik lahan sawah tersebut melalui Sdr. Narno yaitu Saksi Kasiman dan Sdr. Riyadi untuk meratakan tanah di sawah miliknya agar produktif seperti sawah lainnya;
- Bahwa pihak pemilik lahan tanah/sawah hanya memerintahkan untuk melakukan perataan tanah dan dikeluarkan yang berasal dari sawah saja namun tidak untuk diperjualbelikan, dan memang tidak ada perintah untuk diperjualbelikan, Terdakwa memperjualbelikannya atas inisiatif sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menakar untuk biaya akomodasi tidak mencukupi dan untuk kompensasi perbaikan akses jalan dan pemilik batas lahan / sawah tersebut;
- Bahwa Saksi Kasiman menjanjikan memberikan bantuan untuk proses perataan sawah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Riyadi menjanjikan membantu sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa terima sampai proses perataan berjalan sehingga untuk akomodasi perataan tanah/sawah tersebut tidak mencukupi. dan warga meminta untuk memperbaiki akses jalan dan batas sawah/lahan juga meminta kompensasi juga untuk perbaikan lahan mereka;
 - Bahwa pemberian bantuan perataan tanah setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, dengan estimasi waktu 2 (minggu) dimulai pekerjaan dari tanggal 9 Agustus sampai dengan selesai tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa untuk nominal mulai dari Rp.150.000,- / rit untuk pembeli tanah dari luar lingkungan atau Rp.135.000,- / Rit, untuk pembeli tanah di sekitar lingkungan sawah tersebut;
 - Bahwa tanah yang dihasilkan berupa (tanah lumpur) biasanya digunakan untuk pembuatan bata merah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan apapun terkait kegiatan yang dilakukan tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk menambang tanah sawah adalah 1 (satu) buah excavator merk Komatsu Type PC 78 Warna Kuning yang merupakan milik setahu Terdakwa nama panggilannya Sdr. Karsono Als Panjul yang beralamat di Desa Wlahar Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, yang kemudian diperjual belikan yang dimuat dengan menggunakan truk, yang salah satu truknya sudah diamankan saat diketahui polisi yaitu 2 unit dump truk bak hitam kuning;
 - Bahwa pekerja yang ikut bekerja antara lain :
 - INDRA, (operator excavator);
 - SEPTI, 24 Th, (Checker yang menerima uang);
 - HADI MINO, 48 Th, (Checker yang mencatat keluar Truk yang mengangkut tanah);
 - KASMIRAN Als BRA, 48 Th, (Sopir Dump Truk yang waktu itu telah memuat tanah hasil rataa);
 - SIKUS, 50 Th, (Sopir Dump Truk yang waktu itu telah memuat tanah hasil rataa);
 - NARNO, 46 Th, (Koordinator Lapangan);
 - Bahwa untuk pembeli tanah setiap harinya rata – rata 20 rit;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku tulis warna coklat yang saya gunakan untuk mencatat dump truck yang membawa tanah galian dari penggalian tersebut;
- 1 (satu) buah bolpoint warna pink.
- 1 (satu) buah buku tulis warna Biru Muda;
- 4 (empat) buah buku nota warna coklat;
- 1 (satu) buah cap stempel warna merah hitam yang bertuliskan DMM (Danvasfen Mukti Mulia);
- 19 (sembilan belas) lembar nota berwarna pink tanda bukti lunas/pembayaran hasil penghitungan;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0,5;
- 1 (satu) buah stapler kecil merk KENKO berwarna chrome dan ujung abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type A32 warna hitam;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa lampiran surat pernyataan berikut pernyataan mandiri, tertanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa Perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha: 1407230081589;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 1407230081589, tertanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat keterangan Domisili Usaha Nomor: 145 / 125 / VII / 2023 tanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat keterangan terdaftar CV. DANVASFEN MUKTI MULIA tertanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, tertanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. DANVASFEN MUKTI MULIA nomor 4 tanggal 11 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat permohonan sewa alat, tertanggal 16 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. KASIMAN tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT an. KASIMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. RIYADI tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT. An. RIYADI;
- Uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Dump Truck Mitsubishi warna coklat muda dengan No. Pol : R 8099
AT, Noka : FE119E-062147, No.Sin : 4D34C-712153 a.n KUSNANTO alamat
Ayamalas Rt 02 Rw 11 Ds. Ayamalas Kec. Kroya Kab. Cilacap;

- 1 (satu) Dump Truck Mitsubishi warna Kuning Hitam dengan No.Pol: R 1556
SK, Noka Lupa, No.sin Lupa, Atas Nama Lupa;
- 1 (satu) Unit Exavator merk Komatsu PC 78 US warna kuning berikut
kuncinya;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan
baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka
segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat
dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan
hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di
Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap, telah melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 Undang - Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang - Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan dan Mineral Batubara;
- Berawal ketika Terdakwa melalui Saksi Sunarno Alias Narno Bin Dulahmukti
diminta oleh Sdr. Kasiman dan Sdr. Riyadi selaku pemilik lahan sawah yang
terletak di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan
Kroya Kabupaten Cilacap untuk meratakan tanah di sawah miliknya masing-
masing agar produktif seperti sawah lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan bersepakat pekerjaan
perataan tanah akan dilakukan dengan estimasi waktu 2 (minggu) sejak
dimulai pekerjaan dari tanggal 9 Agustus sampai dengan selesai tanggal 23
Agustus 2023, terhadap permintaan tersebut, Sdr. Kasiman menjanjikan
akan memberikan bantuan untuk proses perataan tanah sawah miliknya
sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. Riyadi
menjanjikan membantu sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) yang akan diserahkan bila pekerjaan telah dilaksanakan, oleh karena
itu untuk menutupi biaya operasional pekerjaan perataan tanah tersebut,
Terdakwa berinisiatif menjual tanah urug hasil perataan, selain itu Terdakwa
juga menerima orderan / pesanan dari masyarakat yang membutuhkan /
memerlukan tanah, untuk harga tanah lumpur dijual dengan harga

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / rit untuk pembeli tanah dari luar lingkungan atau seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) / rit untuk pembeli tanah di sekitar lingkungan sawah tersebut dan untuk ongkos sopir sebagai muatannya dibicarakan sendiri dengan sopir dan biasanya diukur dari jauhnya jarak

- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) buah excavator merk Komatsu Type PC 78 Warna Kuning yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Karsono Alias Panjul yang beralamat di Desa Wlahar Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, selanjutnya tanah hasil penambangan tersebut diperjual belikan dengan menggunakan truk yang datang ke lokasi penambangan untuk kemudian diantar kepada pembeli / pemesan;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polresta Cilacap diantaranya Saksi Sigit Yulianto dan Saksi Tegar Tyas Purnama yang melakukan peninjauan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi penambangan Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap menemukan adanya kegiatan penambangan dengan Terdakwa sebagai Penanggung jawabnya
- Bahwa seluruh hasil penjualan tanah urug tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa untuk menutupi kegiatan operasional proses perataan tanah sawah di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan klarifikasi, Terdakwa selaku orang yang melakukan penjualan hasil penambangan, mengakui tidak memiliki izin penambangan;
- Bahwa menurut pendapat ahli Heri Subekti, S.T., kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Usaha Pertambangan dan dalam melakukan penambangan harus memiliki izin berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara** sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperbaharui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya
sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang –
perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa)
adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum
(subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai
atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang
(natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo,
Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h.
12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan
seseorang yang bernama **Alex Ade Irawan Bin Edi Sardiono** yang selanjutnya
didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula
membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat
dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata
Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab
pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab
menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada
diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa beberapa pengertian menurut UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu :

Menurut Pasal 1 angka 1 bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menurut Pasal 1 angka 2 bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menurut Pasal 1 angka 17 bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menurut Pasal 1 angka 18 bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa usaha pertambangan harus memiliki Perizinan Berusaha berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan. Perizinan Usaha tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan delegasi pada Pemerintah Propinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada pokoknya bahwa Terdakwa melalui Saksi Sunarno Alias Narno Bin Dulahmukti diminta oleh Saksi Kasiman dan Sdr. Riyadi selaku pemilik lahan sawah yang terletak di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap untuk meratakan tanah di sawah miliknya masing-masing agar produktif seperti sawah lainnya kemudian Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan bersepakat pekerjaan perataan tanah akan dilakukan dengan estimasi waktu 2 (minggu) sejak dimulai pekerjaan dari tanggal 9 Agustus sampai dengan selesai tanggal 23 Agustus 2023, terhadap permintaan tersebut, Sdr. Kasiman menjanjikan akan memberikan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

untuk proses perataan tanah sawah miliknya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. Riyadi menjanjikan membantu sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan bila pekerjaan telah dilaksanakan, oleh karena itu untuk menutupi biaya operasional pekerjaan perataan tanah tersebut, Terdakwa berinisiatif menjual tanah urug hasil perataan, selain itu Terdakwa juga menerima orderan / pesanan dari masyarakat yang membutuhkan / memerlukan tanah, untuk harga tanah lumpur dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / rit untuk pembeli tanah dari luar lingkungan atau seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) / rit untuk pembeli tanah di sekitar lingkungan sawah tersebut dan untuk ongkos sopir sebagai muatannya dibicarakan sendiri dengan sopir dan biasanya diukur dari jauhnya jarak;

Menimbang, bahwa Tanah merah yang bercampur wadas (tanah urug) yang dijual Terdakwa merupakan pengertian mineral sebagaimana dimaksud UU Minerba karena merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa yang menjual tanah merah terkadang bercampur wadas (tanah urug) juga termasuk dalam pengertian penambangan karena merupakan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa dalam menjual dan mengangkut hasil tambang termasuk dalam pengertian Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan dan sudah dalam tahapan operasi produksi dan menurut Pasal 35 UU Minerba wajib dilengkapi Perizinan Berusaha. Ternyata Terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut tidak dilengkapi perizinan berusaha yang dimaksud UU Minerba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan padahal Terdakwa hanya diminta oleh Saksi Kasiman dan Sdr. Riyadi selaku pemilik lahan sawah yang terletak di Dusun Pejaten RT 002 RW 008 Desa Ayam Alas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap untuk meratakan tanah di sawah miliknya masing-masing agar produktif seperti sawah lainnya, bukanlah menjual dan mengangkut tanah hasil rataaan ke luar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara** sebagaimana telah diperbaharui dengan **Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun**

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Masyarakat merasa terbantu karena Terdakwa melakukan kegiatan pembukaan akses jalan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan ketentuan **Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara** sebagaimana telah diperbaharui dengan **Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 30 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi : *Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis warna coklat yang saya gunakan untuk mencatat dump truck yang membawa tanah galian dari penggalian tersebut;
- 1 (satu) buah bolpoint warna pink;
- 1 (satu) buah buku tulis warna Biru Muda;
- 4 (empat) buah buku nota warna coklat;
- 1 (satu) buah cap stempel warna merah hitam yang bertuliskan DMM (Danvasfen Mukti Mulia);
- 19 (sembilan belas) lembar nota berwarna pink tanda bukti lunas/pembayaran hasil penghitungan;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0,5;
- 1 (satu) buah stapler kecil merk KENKO berwarna chrome dan ujung abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type A32 warna hitam;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa lampiran surat pernyataan berikut pernyataan mandiri, tertanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa Perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha: 1407230081589;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 1407230081589, tertanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat keterangan Domisili Usaha Nomor: 145 / 125 / VII / 2023 tanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat keterangan terdaftar CV. DANVASFEN MUKTI MULIA tertanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, tertanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.

DANVASFEN MUKTI MULIA nomor 4 tanggal 11 Juli 2023;

- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat permohonan sewa alat, tertanggal 16 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. KASIMAN tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT an. KASIMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. RIYADI tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT. An. RIYADI;
- Uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (unit) Dump Truck Mitsubishi warna coklat muda dengan No. Pol : R 8099 AT, Noka : FE119E-062147, No.Sin : 4D34C-712153 a.n KUSNANTO alamat Ayamalas Rt 02 Rw 11 Ds. Ayamalas Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- 1 (satu) Dump Truck Mitsubishi warna Kuning Hitam dengan No.Pol: R 1556 SK, Noka Lupa, No.sin Lupa, Atas Nama Lupa;
- 1 (satu) Unit Exavator merk Komatsu PC 78 US warna kuning berikut kuncinya;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;**

MENGADILI

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan kepada Terdakwa **Alex Ade Irawan Bin Edi Sardiono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kegiatan penambangan tanpa izin"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alex Ade Irawan Bin Edi Sardiono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis warna coklat yang saya gunakan untuk mencatat dump truck yang membawa tanah galian dari penggalian tersebut;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna pink;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna Biru Muda;
 - 4 (empat) buah buku nota warna coklat;
 - 1 (satu) buah cap stempel warna merah hitam yang bertuliskan DMM (Danvasfen Mukti Mulia);
 - 19 (sembilan belas) lembar nota berwarna pink tanda bukti lunas/pembayaran hasil penghitungan;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard AE7 ALFA TIP 0,5;
 - 1 (satu) buah stapler kecil merk KENKO berwarna chrome dan ujung abu-abu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type A32 warna hitam;
 - 1 (satu) bendel fotocopy berupa lampiran surat pernyataan berikut pernyataan mandiri, tertanggal 14 Juli 2023;
 - 1 (satu) bendel fotocopy berupa Perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha: 1407230081589;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berupa perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 1407230081589, tertanggal 14 Juli 2023;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 / 125 / VII / 2023 tanggal 12 Juli 2023;

- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat keterangan terdaftar CV. DANVASFEN MUKTI MULIA tertanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, tertanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
- 1 (satu) bendel fotocopy berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. DANVASFEN MUKTI MULIA nomor 4 tanggal 11 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat permohonan sewa alat, tertanggal 16 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. KASIMAN tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT an. KASIMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa surat pernyataan Sdr. RIYADI tertanggal 15 Juni 2023, berikut 1 (satu) lembar fotocopy SPPT. An. RIYADI;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (unit) Dump Truck Mitsubishi warna coklat muda dengan No. Pol : R 8099 AT, Noka : FE119E-062147, No.Sin : 4D34C-712153 a.n KUSNANTO alamat Ayamalas Rt 02 Rw 11 Ds. Ayamalas Kec. Kroya Kab. Cilacap;

Dikembalikan kepada Saksi Kusnanto;

- 1 (satu) Dump Truck Mitsubishi warna Kuning Hitam dengan No.Pol: R 1556 SK, Noka Lupa, No.sin Lupa, Atas Nama Lupa;

Dikembalikan kepada Saksi Kasmiran;

- 1 (satu) Unit Exavator merk Komatsu PC 78 US warna kuning berikut kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Karsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi kemanfaatan publik, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Annie Safrina Simanjuntak, S.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.